

**PENGARUH PEMBIAYAAN *FINTECH* LENDING SYARIAH,
DANA PIHAK KETIGA (DPK), DAN TINGKAT INFLASI
TERHADAP STABILITAS SISTEM KEUANGAN SYARIAH DI
INDONESIA PERIODE 2021-2025**



*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh:

Siti Ramadhani

Nim: 22150015

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

2026

**PENGARUH PEMBIAYAAN *FINTECH* LENDING SYARIAH,
DANA PIHAK KETIGA (DPK), DAN TINGKAT INFLASI
TERHADAP STABILITAS SISTEM KEUANGAN SYARIAH DI
INDONESIA PERIODE 2021-2025**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh:

Siti Ramadhani

NIM: 22150015

PEMBIMBING I

Ali Popan Lubis, SH, I, M.El

NIP. 198312252019031006

PEMBIMBING II

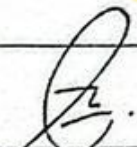
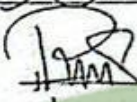
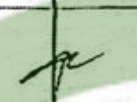
Rukiah, M.Si

NIP. 198006222007102004

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini berjudul "Pengaruh Pembiayaan *Fintech* Lending Syariah, Dana Pihak Ketiga (DPK), Dan Tingkat Inflasi Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Syariah Di Indonesia Periode 2021-2025" atas nama Siti Ramadhani, Nim. 22150015, Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Sarjana Ekonomi (S.E) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, pada tanggal 14 Agustus 2026.

Demikianlah Persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Ali Topan Lubis, SH.I.M.E.I NIP. 198312252019031006	Ketua/Merangkap Penguji I		17/09/2026
2	Rukiah, M.Si NIP.198006222007102004	Sekretaris/Merangkap Penguji II		07/09 2026.
3	Drs. Abdul Saman Nst, M.H NIP. 196212131992031036	Penguji III		07/09 26.
4	Erpiana Siregar, M.E NIP. 198907072019032017	Penguji IV		07/09 2026

Mandailing Natal, September 2026

Mengenal
Ketua STAIN Mandailing Natal



Drs. Ali Topan Lubis, SH.I.E
NIP. 197505012003101004

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Ramadhani
NIM : 22150015
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Perbankan Syariah
Tempat/ Tgl Lahir : Kayu Jati, 12 November 2004
Alamat : JL MERDEKA GG SINAGOSI LINGK VII

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pengaruh Pembiayaan *Fintech* Lending Syariah, Dana Pihak Ketiga (DPK), Dan Tingkat Inflasi Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Syariah Di Indonesia Periode 2021-2025”** adalah benar karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat didalamnya.

Demikian surat pernyataan skripsi ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, September 2026

Hormat Saya



Siti Ramadhani
NIM: 22150015

STAIN MADINA

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama: Siti Ramadhani, NIM 22150015 dengan judul: **“Pengaruh Pembiayaan *Fintech* Lending Syariah, Dana Pihak Ketiga (Dpk), Dan Tingkat Inflasi Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Syariah Di Indonesia Periode 2021-2025”**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

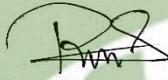
Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, Juli 2026

PEMBIMBING I


Ali Topan Lubis, SH, I, M.El
NIP. 198312252019031006

PEMBIMBING II


Rukiah, M.Si
NIP. 198006222007102004

STAIN MADINA

MOTTO

“Allah tidak akan mengubah Nasib suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri”

(QS. Ar-Ra'd: 11)

“Ilmu lebih utama daripada harta. Ilmu menjaga engkau, sedangkan harta engkau yang menjaganya”

(Ali bin Abi Thalib)

“Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga”

(HR. Muslim)

“Saya mungkin tidak melangkah paling cepat, tetapi saya memilih untuk tidak berhenti hingga mencapai tujuan. Di antara Lelah, tangis, dan kesedihan, saya belajar bahwa harapan selalu tumbuh bagi mereka yang memilih untuk terus berjuang”

(Siti Ramadhani)

STAIN MADINA

ABSTRAK

Siti Ramadhani NIM: (22150015), “Pengaruh Pembiayaan *Fintech Lending* Syariah, Dana Pihak Ketiga (DPK), Dan Tingkat Inflasi Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Syariah Di Indonesia Periode 2021-2025 ”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pembiayaan *Fintech Lending* Syariah, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Tingkat Inflasi terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Syariah di Indonesia periode 2021–2025. Stabilitas Sistem Keuangan Syariah dalam penelitian ini diproksikan dengan NPF Gross Perbankan Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder bulanan periode Januari 2021–Desember 2025 sebanyak 60 observasi. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pembiayaan *Fintech Lending* Syariah berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap NPF Gross Perbankan Syariah dengan nilai signifikansi 0,003. DPK berpengaruh signifikan dengan arah negatif dengan nilai signifikansi 0,000, sedangkan Tingkat Inflasi tidak berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi 0,788. Secara simultan, Pembiayaan *Fintech Lending* Syariah, DPK, dan Tingkat Inflasi berpengaruh signifikan terhadap NPF Gross Perbankan Syariah dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai R Square sebesar 0,756 menunjukkan bahwa 75,6% variasi NPF Gross dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen, sedangkan 24,4% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.

Kata kunci: Pembiayaan *Fintech Lending* Syariah, Dana Pihak Ketiga, Tingkat Inflasi, NPF Gross, Stabilitas Sistem Keuangan Syariah.

STAIN MADINA

ABSTRACT

Siti Ramadhani (Student ID: 22150015), “The Influence of Sharia Fintech Lending Financing, Third-Party Funds (DPK), and Inflation Rate on the Stability of the Sharia Financial System in Indonesia (2021–2025 Period).” This study aims to analyze the influence of Sharia fintech lending financing, Third-Party Funds (DPK), and the inflation rate on the stability of the Sharia financial system in Indonesia during the 2021–2025 period. Sharia financial system stability in this study is proxied by the Gross Non-Performing Financing (NPF) of Sharia banking. The study employs a quantitative approach using monthly secondary data covering the period from January 2021 to December 2025, comprising 60 observations. Data analysis was conducted using multiple linear regression with the aid of SPSS version 20. The results indicate that, individually (partially), Sharia fintech lending financing has a significant negative effect on Sharia banking Gross NPF, with a significance value of 0.003. Third-Party Funds (DPK) also have a significant negative effect (significance value of 0.000), whereas the inflation rate does not have a significant effect (significance value of 0.788). Simultaneously, Sharia fintech lending financing, DPK, and the inflation rate significantly influence Sharia banking Gross NPF (significance value of 0.000). The R-squared value of 0.756 indicates that 75.6% of the variation in Gross NPF can be explained by the three independent variables, while 24.4% is explained by factors outside the research model.

Keywords: Sharia Fintech Lending Financing, Third-Party Funds, Inflation Rate, Gross NPF, Sharia Financial System Stability.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobbil'alamiin, banyak terima kasih dan puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat karunia dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Fintech* Lending Syariah, Dana Pihak Ketiga (DPK), Dan Tingkat Inflasi Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Syariah Di Indonesia Periode 2021-2025”. Skripsi ini diajukan dan ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Perbankan Syariah di STAIN Mandailing Natal. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT, yang telah memberikan berkat dan kehendak-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini. Meskipun penulisan ini masih jauh dari sempurna, baik dalam hal susunan penulisan maupun ketepatan penggunaan kata, penulis mengalami banyak hambatan dan rintangan, terutama karena kurangnya ilmu pengetahuan. Kesuksesan dan kelancaran penulisan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat tulus kepada:

1. Bapak Dr. Mara Samin Lubis, M.Ed, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
2. Bapak Dr. Liantha Adam Nasution, M.H selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Ibu Erpiana Siregar, M.E selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
3. Bapak Ali Topan Lubis, SH.I, M.E.I selaku Pembimbing I dan Ibu Rukiah, M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberikan banyak arahan serta waktunya dalam membimbing penulisan skripsi ini.
4. Bapak Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti selama proses perkuliahan di Program Studi Perbankan Syariah dan staff akademik yang memberikan layanan dalam menyelesaikan proses studi ini.

5. Dengan penuh rasa cinta, hormat, dan ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda tercinta Ahmad Muallif dan ibunda tersayang Nur Saidah, yang selalu menjadi tempat penulis pulang, sumber kekuatan, dan alasan penulis untuk terus bertahan hingga menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas setiap doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tulus, serta segala pengorbanan yang diberikan tanpa pamrih. Penulis menyadari bahwa setiap langkah dan pencapaian hingga berada di titik ini tidak akan terwujud tanpa cinta, kesabaran, dan dukungan ayah dan ibu. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, umur yang penuh keberkahan, serta membalas setiap kebaikan dan pengorbanan ayah dan ibu dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin ya Rabbal 'Alamin.
6. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga tercinta, khususnya adik-adik tersayang Nur Jannah, Ahmad Roihan, dan Muhammad Al Safwan, yang selalu memberikan doa, semangat, serta dukungan kepada penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada nenek tercinta Salmiah, yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dan perhatian kepada penulis. Terima kasih karena selalu menanyakan perkembangan skripsi ini dengan penuh kepedulian, memberikan semangat melalui setiap perhatian sederhana, serta tidak pernah berhenti mendoakan keberhasilan penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, umur yang penuh keberkahan, serta membalas segala kebaikan dan kasih sayang yang telah diberikan. Aamiin ya Rabbal 'Alamin.
8. Penulis mengucapkan terima kasih kepada sahabat tercinta Tuti Alawiyah, yang selalu setia mendengarkan setiap keluh kesah dan menjadi tempat berbagi selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih juga kepada Zelvi Selvia Rima Safitri, yang telah menghadirkan perhatian dan kepedulian layaknya seorang kakak bagi penulis, serta kepada seluruh teman-teman yang senantiasa memberikan doa, semangat, dan dukungan.
9. And ya, yang terakhir dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Siti Ramadhani, yang telah mampu bertahan,

berjuang, dan tidak menyerah hingga berada di titik ini. Terima kasih karena telah memilih untuk terus melangkah meskipun sering kali dihadapkan pada rasa lelah, ragu, sedih, bahkan hampir menyerah. *You did it, and you made it through every storm.* Perjalanan ini menjadi bukti bahwa setiap usaha yang diiringi doa, kesabaran, dan keyakinan kepada Allah SWT tidak pernah sia-sia. Semoga pencapaian sederhana ini menjadi awal dari langkah yang lebih besar, membawa penulis semakin dekat dengan setiap impian yang ingin diwujudkan, serta menjadi pengingat bahwa *the best is yet to come.*

Penulis menyadari bahwa masih jauh dari kata sempurna, karna dari segala kekurangan pengalaman dan keterbatasan pengetahuan penulis. Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun untuk meningkatkan kualitas skripsi ini kedepannya, penulis juga berharap agar skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Panyabungan, Agustus 2026

Siti Ramadhani
Nim: 22150015

STAIN MADINA

PEDOMAN TRANSPARANSI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin disusun berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 serta Nomor 0543b/U/1987.

a. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat halaman berikut:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	B	B	Be
ت	T	T	Te
ث	s'	s'	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	z'al	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ ain	„„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka tulisannya dengan tanda (').

b. Vokal

Dalam bahasa Arab, sistem vokal memiliki kemiripan dengan bahasa Indonesia, yaitu terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong). Vokal tunggal dalam bahasa Arab dilambangkan dengan tanda baca (harakat), yang dalam sistem transliterasi dituliskan sesuai dengan ketentuan berikut.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i	i
اُ	<i>Dammah</i>	u	u

c. Maddah

Maddah merupakan vokal panjang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan kombinasi harakat dan huruf. Dalam sistem transliterasi Arab-Latin, maddah dituliskan menggunakan huruf tertentu yang disertai tanda diakritik sesuai dengan ketentuan berikut.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.../ا...ى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	a>	a dan garis diatas
إ...ى	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	i>	i dan garis di atas
أ...و	<i>Dammah</i> dan <i>waw</i>	u>	u dan garis di atas

d. Ta marbu>tah

Transliterasi tā' marbūṭah dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu tā' marbūṭah hidup dan tā' marbūṭah mati. Tā' marbūṭah hidup, yaitu yang berharakat fathah, kasrah, atau ḍammah, ditransliterasikan menjadi /t/. Sementara itu, tā' marbūṭah mati, yaitu yang berharakat sukun, ditransliterasikan menjadi /h/.

Apabila suatu kata yang berakhiran tā' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-, dan kedua kata tersebut dibaca secara terpisah, maka tā' marbūṭah ditransliterasikan dengan huruf h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>raudah al-atfal</i> = <i>raudatul-atfal</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-Madinah al-Munawwaroh</i> = <i>al-Madinatul-Munawwaroh</i>

e. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau tasydid merupakan tanda dalam sistem penulisan bahasa Arab yang digunakan untuk menunjukkan penggandaan huruf konsonan. Dalam sistem transliterasi Arab-Latin, tanda syaddah dilambangkan dengan penulisan huruf konsonan secara rangkap sesuai dengan huruf yang diberi tanda syaddah

Contoh:

رَبَّنَا	= <i>rabbana</i>	الْحَجَّ	= <i>al-hajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرَّ	= <i>al-birr</i>

f. Kata Sandang

Dalam sistem penulisan bahasa Arab, kata sandang dilambangkan dengan huruf ال. Pada sistem transliterasi Arab-Latin, penulisannya dibedakan berdasarkan jenis huruf yang mengikutinya, yaitu huruf syamsiah dan huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan cara pengucapannya. Dalam hal ini, huruf l pada kata sandang al- mengalami asimilasi sehingga diganti dengan huruf yang sama dengan huruf syamsiah yang mengikutinya.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu tetap ditulis al- dan dibaca sebagaimana bunyinya tanpa mengalami perubahan.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'muruna</i>	النَّوْءُ	= <i>an-nau'u</i>
أُمِرْتُ	= <i>umirtu</i>	إِنَّ	= <i>inna</i>

g. Hamzah

Berdasarkan Pedoman Transliterasi Arab-Latin, huruf **hamzah** ditransliterasikan menggunakan tanda apostrof (') apabila terletak di tengah atau di akhir kata. Namun, apabila hamzah berada di awal kata, huruf tersebut tidak dilambangkan dalam transliterasi karena dalam tulisan Arab direpresentasikan oleh huruf **alif**.

h. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat dalam bahasa Arab yang ditransliterasikan adalah yang belum diserap atau dibakukan ke dalam bahasa Indonesia. Adapun kata, istilah, atau ungkapan yang telah umum digunakan dan menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia tidak lagi ditulis berdasarkan ketentuan transliterasi

Arab-Latin. Sebagai contoh, kata *Al-Qur'an*, *Sunnah*, *khusus*, dan *umum* ditulis sesuai dengan ejaan yang telah lazim digunakan dalam bahasa Indonesia. Namun, apabila kata-kata tersebut merupakan bagian dari suatu rangkaian teks berbahasa Arab, penulisannya tetap mengikuti kaidah transliterasi secara utuh.

Contoh: *Fi Zilal al-Qura'an, Al-sunnah qabl al-tadwin*

i. Lafz al-jalālah (الله)

Kata **Allah** yang didahului oleh partikel, seperti huruf *jarr* atau partikel lainnya, maupun yang berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa menuliskan huruf **hamzah**. Sebagai contoh, **dīnillāh** dan **billāh**.

Meskipun sistem penulisan bahasa Arab tidak mengenal penggunaan huruf kapital, dalam transliterasi Arab-Latin penulisannya tetap mengikuti ketentuan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku. Huruf kapital digunakan pada huruf awal nama diri, seperti nama orang, tempat, atau bulan, serta pada huruf pertama di awal kalimat. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang **al-**, huruf kapital tetap digunakan pada huruf awal nama diri, sedangkan kata sandangnya ditulis dengan huruf kecil. Namun, jika kata sandang **al-** berada di awal kalimat, huruf **A** pada kata sandang tersebut ditulis dengan huruf kapital (**Al-**). Ketentuan yang sama juga diterapkan pada penulisan judul karya yang diawali dengan kata sandang **al-**, baik dalam teks maupun pada catatan rujukan.

Contoh: *Nasir al-Din al-Tusi Abu Nasr al-Farabi*

تَأْمُرُونَ	= ta'muruna	النَّوْءُ	= an-nau'u	
أُمِرْتُ	= umirtu	إِنَّ	= inna	

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
PEDOMAN TRANSPARANSI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Pembatasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	12
F. Defenisi Operasional Variabel	14
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Landasan Teori.....	17
1. <i>Fintech</i> Lending Syariah	17
a. <i>Fintech</i> P2P Lending	17
b. Platform/ Perusahaan P2P <i>Lending</i>	19
c. <i>Fintech</i> Lending Syariah.....	21
d. Jenis Akad <i>Fintech</i> Lending Syariah	22
e. Peran <i>Fintech</i> P2P Lending Syariah Untuk UMKM	24
f. Indikator <i>Fintech</i> Lending Syariah	26
2. Dana Pihak Ketiga (DPK)	26
a. Pengertian Dana Pihak Ketiga (DPK)	26
b. Fungsi Dana Pihak Ketiga (DPK)	27
c. Jenis-Jenis Dana Pihak Ketiga (DPK)	28
d. Indikator Dana Pihak Ketiga (DPK).....	29
3. Tingkat Inflasi (Makroekonomi)	30

a. Pengertian Inflasi.....	30
b. Jenis-Jenis Inflasi.....	31
c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dan Dampaknya.....	32
d. Indikator Tingkat Inflasi.....	35
e. Indikator Tingkat Inflasi.....	37
4. Stabilitas Sistem Keuangan Syariah.....	37
a. Pengertian Stabilitas Sistem Keuangan Syariah.....	37
b. Karakteristik Sistem Keuangan Syariah.....	40
c. Fungsi Stabilitas Sistem Keuangan Syariah.....	42
d. Faktor-Faktor yang dapat Mempengaruhi Stabilitas Sistem Keuangan.....	43
e. Pentingnya Stabilitas Sistem Keuangan.....	43
f. Indikator Stabilitas Sistem Keuangan.....	44
B. Hasil Penelitian Yang Relevan.....	45
C. Kerangka Berpikir.....	47
D. Hipotesis.....	48
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	50
C. Populasi dan Sampel.....	51
D. Teknik Pengumpulan Data.....	54
E. Teknik Analisis Data.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Hasil Penelitian.....	59
1. Temuan Umum.....	59
2. Temuan Khusus.....	61
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	80
BAB V PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92

LAMPIRAN.....	95
---------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Pembiayaan <i>Fintech Lending</i> Syariah di Indonesia Periode 2021–2025.....	1
Tabel 1.2 Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2021–2025	4
Tabel 1.3 Perkembangan Tingkat Inflasi Tahun 2021–2025	5
Tabel 1.4 Perkembangan <i>Rasio Non-Performing Financing</i> (NPF) <i>Gross</i> Bank Umum Syariah sebagai Indikator Stabilitas Sistem Keuangan Syariah di Indonesia Periode 2021–2025.....	6
Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	51
Tabel 3.2 Data Pembiayaan <i>Fintech Lending</i> Syariah, Dana Pihak Ketiga (DPK), Nilai Inflasi, dan NPF <i>Gross</i> Perbankan Syariah Periode Januari 2021–Desember 2025.....	52
Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	62
Tabel 4.2 Uji Normalitas.....	65
Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas	69
Tabel 4.4 Uji Autokorelasi.....	70
Tabel 4.5 Analisis Regresi Linear Berganda.....	71
Tabel 4.6 Analisis Uji T (Parsial)	74
Tabel 4.7 Analisis Uji F (Simultan)	78
Tabel 4.8 Koefisien Determinasi (R^2).....	79

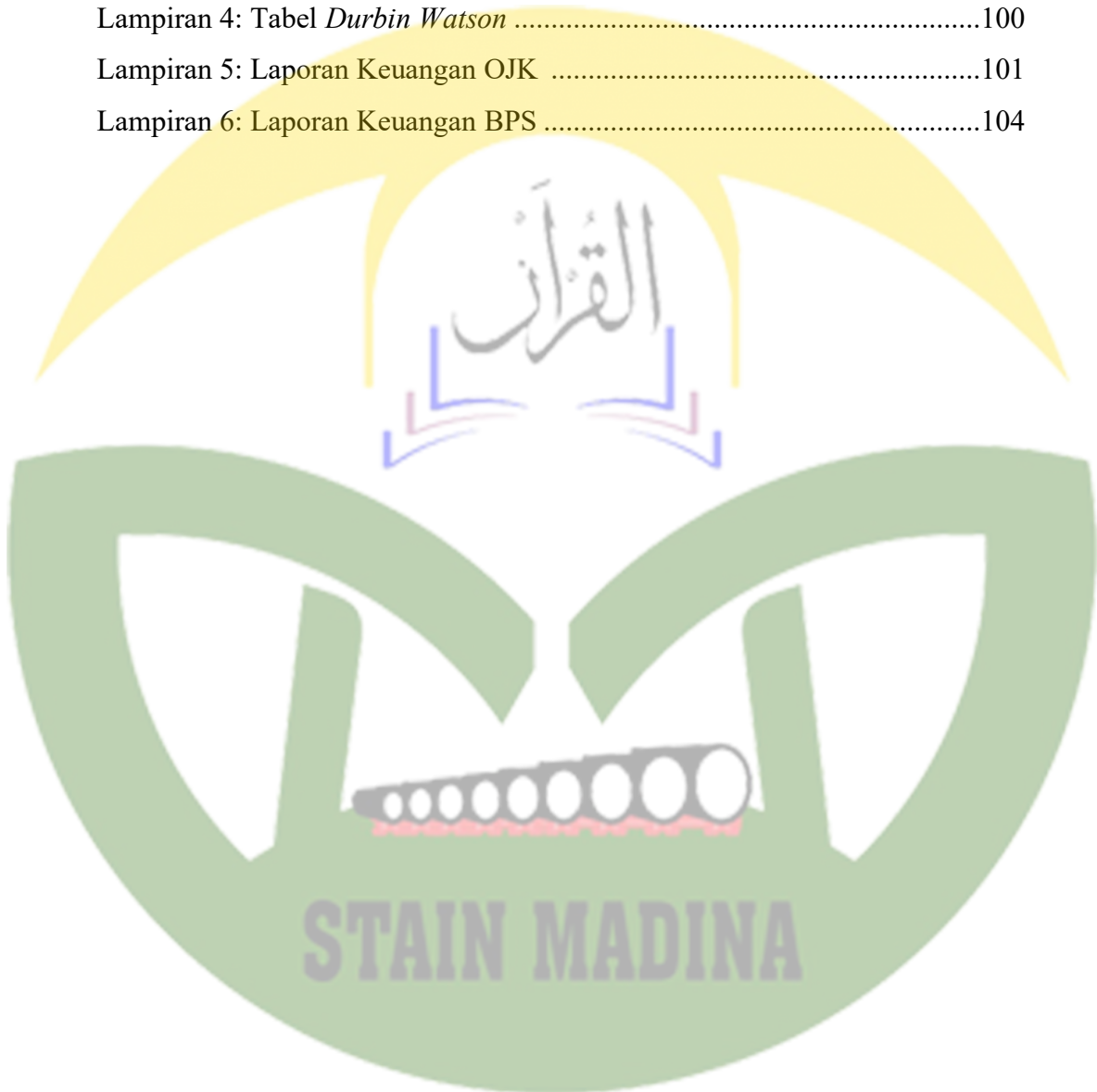
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	75
Gambar 2.1 Grafik Tren Pembiayaan <i>Fintech Lending</i> Syariah Periode Januari 2021–Desember 2025.....	60



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Laporan Keuangan OJK dan BPS	95
Lampiran 2: F Tabel.....	98
Lampiran 3: T Tabel.....	99
Lampiran 4: Tabel <i>Durbin Watson</i>	100
Lampiran 5: Laporan Keuangan OJK	101
Lampiran 6: Laporan Keuangan BPS	104



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis keuangan yang terjadi pada tahun 1997-1998 menjadi pembelajaran bagi pemerintah untuk terus membangun sistem keuangan yang lebih kuat untuk menghadapi krisis sistem keuangan. Krisis keuangan terjadi karena adanya masalah sistemik yang timbul akibat adanya kerusakan secara menyeluruh pada sistem yang ada. Masalah sistemik ini merupakan suatu kondisi sulit yang ditimbulkan oleh bank, lembaga keuangan bukan bank, atau gejolak pasar keuangan yang jika tidak diatasi akan menyebabkan kegagalan sejumlah bank atau lembaga keuangan bukan bank sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap sistem keuangan sistem keuangan dan perekonomian nasional. Dampak sistemik dapat timbul akibat hal internal dan eksternal. Adapun hal internal adalah masalah didalam bank itu sendiri, sedangkan hal eksternal bisa berupa bencana alam, krisis keuangan global maupun serangan teroris. Krisis keuangan berdampak besar pada pasar keuangan, terutama dalam hal penurunan harga aset, peningkatan volatilitas, dan berkurangnya likuiditas. Ketika krisis terjadi, investor cenderung panik dan menjual aset mereka, menyebabkan harga saham, obligasi, dan komoditas turun tajam, serta pasar menjadi lebih tidak stabil dengan pergerakan harga yang drastis dalam waktu singkat (Keuangan, 1998).

Dalam perjalanan sejarah sektor keuangan Indonesia, sistem keuangan mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat fundamental terutama setelah memasuki era deregulasi pada akhir dekade 1980-an yang kemudian berlanjut dengan diundangkannya beberapa undang-undang di bidang keuangan dan perbankan. Otoritas keuangan yang berperan dalam pengaturan dan pengawasan di bidang keuangan dan perbankan di Indonesia terdiri dari, Bank Indonesia, selaku otoritas keuangan dan moneter. Pemerintah (Departemen Keuangan), namun setelah Bank Indonesia menjadi lembaga independen, kewenangan Departemen Keuangan dalam melakukan pengaturan dan pengawasan hanya pada Lembaga Keuangan Bukan Bank. Otoritas Jasa

Keuangan. Lembaga Penjamin Simpanan, lembaga ini bertugas memberi jaminan atas simpanan kepada nasabah bank. Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam mendukung perekonomian negara dalam perwujudan pembangunan nasional, baik dalam melayani pemerintah maupun dunia keuangan dan perbankan di Indonesia dan memiliki hubungan dengan sistem keuangan. Bank sentral dalam sistem ekonomi negara memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam hubungan dengan keuangan di Indonesia Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Bank Indonesia selaku bank sentral, mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap bank-bank yang ada di Indonesia. Fungsi pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia diatur dalam pasal 8 huruf c Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut Undang-undang Bank Indonesia (Untung, 2005).

Salah satu perkembangan dalam sistem keuangan digital yang berkaitan dengan sektor syariah adalah fintech lending syariah. Fintech lending memberikan alternatif pembiayaan melalui pemanfaatan teknologi digital yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memberikan dana melalui platform elektronik. Dalam pelaksanaannya, fintech lending syariah menggunakan mekanisme dan akad yang disesuaikan dengan prinsip syariah. Perkembangan fintech lending syariah dapat memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha, tetapi peningkatan pembiayaan juga perlu diikuti dengan pengelolaan risiko yang baik. Oleh karena itu, perkembangan pembiayaan fintech lending syariah menjadi salah satu faktor yang menarik untuk dikaji hubungannya dengan stabilitas sistem keuangan syariah.

Tabel 1.1. Perkembangan Pembiayaan Fintech Lending Syariah di Indonesia Periode 2021–2025

No	Bulan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Januari	2.913,25	7.494,24	10.791,64	215,19	260,01
2	Februari	3.094,86	7.884,55	11.140,45	234,21	221,28
3	Maret	3.316,77	8.336,03	11.501,28	246,71	250,61
4	April	3.543,63	9.265,50	11.869,44	244,50	177,02

5	Mei	3.780,41	9.216,79	12.272,45	272,00	145,76
6	Juni	4.045,14	9.707,29	12.640,49	348,00	136,75
7	Juli	4.317,27	10.154,88	12.983,36	296,00	172,92
8	Agustus	4.563,13	10.621,33	13.371,21	291,00	147,00
9	September	4.800,38	11.030,45	13.753,30	304,00	143,29
10	Oktober	4.973,83	11.609,71	14.175,64	292,00	122,09
11	November	5.177,41	12.012,66	14.617,82	244,00	105,28
12	Desember	5.401,39	12.800,32	15.061,35	300,00	133,87

Sumber: Statistik LPBBTI OJK (Data diolah 2026)

Berdasarkan Tabel 1.1, perkembangan akumulasi penyaluran pinjaman fintech lending khusus klaster syariah di Indonesia selama periode 2021–2025 menunjukkan adanya perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut menggambarkan dinamika aktivitas pembiayaan melalui fintech lending syariah selama periode penelitian. Peningkatan penyaluran pembiayaan menunjukkan semakin berkembangnya pemanfaatan fintech lending syariah sebagai alternatif pembiayaan masyarakat. Namun, perkembangan tersebut juga perlu diperhatikan dari sisi risiko karena pertumbuhan pembiayaan yang tidak diimbangi dengan pengelolaan risiko yang baik dapat memengaruhi kualitas pembiayaan dan kondisi sistem keuangan.

Penyajian data pembiayaan *fintech lending* khusus klaster syariah dalam penelitian ini disesuaikan dengan dinamika sistem pelaporan resmi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan data historis publikasi statistik OJK, pelaporan transaksional nominal rupiah untuk sektor *fintech lending* syariah baru dipisahkan secara mandiri melalui lembar kerja resmi "Ikhtisar LPBBTI Syariah" terhitung sejak periode Juli 2024 hingga Desember 2025. Sementara itu, untuk periode Januari 2021 hingga Juni 2024, OJK menyajikan data transaksional nominal rupiah secara gabungan (*total industry*) dan baru memisahkan klaster syariah pada pos posisi keuangan di Tabel Overview Industri. Oleh karena itu, guna memperoleh konsistensi deret data bulanan indikator akumulasi penyaluran pinjaman khusus klaster syariah pada rentang tahun 2021 hingga Juni 2024, peneliti menerapkan Metode

Pendekatan Proporsional Aset (*Asset-Based Proxy Approach*). Pengukuran ini dilakukan secara matematis dengan menghitung persentase pangsa pasar (*market share*) total aset klaster syariah terhadap total aset industri keseluruhan setiap bulannya, yang kemudian dikalikan dengan total nilai akumulasi penyaluran pinjaman industri nasional pada periode bulan yang bersangkutan. Langkah penentuan *proxy* ini bertujuan agar indikator transaksional rupiah klaster syariah tetap dapat terukur secara representatif, ilmiah, dan objektif untuk kebutuhan analisis runtun waktu (*time series*) di sepanjang periode pengamatan.

Selanjutnya, selain perkembangan fintech lending syariah, Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan salah satu komponen penting dalam kegiatan perbankan syariah. DPK merupakan dana yang dihimpun Bank Umum Syariah dari masyarakat melalui produk penghimpunan dana berdasarkan prinsip syariah. Dana yang dihimpun tersebut menjadi salah satu sumber dana bagi bank dalam menjalankan fungsi intermediasi dan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Kemampuan bank dalam menghimpun DPK juga berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan syariah. Oleh karena itu, perubahan DPK dapat menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam melihat kondisi dan stabilitas sistem keuangan syariah.

Tabel 1.2. Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2021–2025

No	Bulan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Januari	321.299	366.997	422.980	460.560	501.511
2	Februari	321.421	367.377	424.237	463.407	499.652
3	Maret	318.972	367.358	437.440	477.401	497.652
4	April	325.997	368.101	434.724	473.887	505.425
5	Mei	329.743	374.136	430.585	472.286	497.562
6	Juni	337.900	380.846	422.426	474.651	507.427
7	Juli	340.908	382.232	426.590	479.842	514.58
8	Agustus	340.209	407.268	423.365	479.119	521.30
9	September	341.336	408.041	432.667	483.306	544.81
10	Oktober	345.189	410.820	436.737	482.311	561.39
11	November	346.631	412.751	435.933	486.958	565.45
12	Desember	365.421	429.029	465.932	511.374	639.24

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS) Otoritas Jasa Keuangan (2021–2025), diolah peneliti (2026).

Berdasarkan Tabel 1.2, total volume Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah selama periode 2021–2025 mengalami perubahan dari bulan ke bulan. Perkembangan DPK menunjukkan dinamika kemampuan Bank Umum Syariah dalam menghimpun dana dari masyarakat. Perubahan jumlah DPK dapat memengaruhi kemampuan bank dalam menjalankan fungsi intermediasi dan menyalurkan pembiayaan. Oleh karena itu, perkembangan DPK menjadi penting untuk dikaji karena perubahan kemampuan penghimpunan dana dapat berkaitan dengan kualitas pembiayaan dan pada akhirnya berhubungan dengan stabilitas sistem keuangan syariah.

Selain faktor internal yang berasal dari sektor perbankan, stabilitas sistem keuangan syariah juga dapat dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi. Salah satu indikator makroekonomi yang penting adalah tingkat inflasi. Inflasi merupakan kondisi meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode. Perubahan tingkat inflasi dapat memengaruhi daya beli masyarakat, biaya kegiatan ekonomi, serta kemampuan masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap aktivitas pembiayaan dan kualitas pembiayaan pada lembaga keuangan. Oleh karena itu, tingkat inflasi menjadi faktor eksternal yang penting untuk dianalisis dalam kaitannya dengan stabilitas sistem keuangan syariah.

Tabel 1.3 Perkembangan Tingkat Inflasi Tahun 2021–2025

No	Bulan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Januari	0.26	0.56	0.34	0.04	-0.76
2	Februari	0.1	-0.02	0.16	0.37	-0.48
3	Maret	0.08	0.66	0.18	0.52	1.65
4	April	0.13	0.95	0.33	0.25	1.17
5	Mei	0.32	0.4	0.09	-0.03	-0.37
6	Juni	-0.16	0.61	0.14	-0.08	0.19
7	Juli	0.08	0.64	0.21	-0.18	0.3
8	Agustus	0.03	-0.21	-0.02	-0.03	-0.08
9	September	-0.04	1.17	0.19	-0.12	0.21
10	Oktober	0.12	-0.11	0.17	0.08	0.28

11	November	0.37	0.09	0.38	0.3	0.17
12	Desember	0.57	0.66	0.41	0.44	0.64

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021-2025).

Berdasarkan Tabel 1.3, tingkat inflasi nasional Year-on-Year (YoY) selama periode 2021–2025 mengalami perubahan dari bulan ke bulan. Perubahan tingkat inflasi tersebut menunjukkan adanya dinamika kondisi makroekonomi selama periode penelitian. Tingkat inflasi yang meningkat dapat memberikan tekanan terhadap daya beli masyarakat dan kemampuan masyarakat maupun pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban keuangan. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, perubahan tingkat inflasi perlu diperhatikan dalam menganalisis stabilitas sistem keuangan syariah.

Ketiga faktor tersebut kemudian berkaitan dengan kondisi stabilitas sistem keuangan syariah. Dalam penelitian ini, kondisi stabilitas tersebut dilihat melalui rasio NPF Gross Bank Umum Syariah. NPF Gross digunakan karena mencerminkan tingkat pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah. Ketika pembiayaan bermasalah meningkat, risiko yang dihadapi bank juga meningkat dan dapat mengganggu kemampuan bank dalam menjalankan fungsi intermediasi. Sebaliknya, penurunan NPF menunjukkan adanya perbaikan kualitas pembiayaan sehingga dapat mendukung kondisi sistem keuangan syariah yang lebih stabil.

Tabel 1.4 Perkembangan Rasio *Non-Performing Financing* (NPF) Gross Bank Umum Syariah sebagai Indikator Stabilitas Sistem Keuangan Syariah di Indonesia Periode 2021–2025

No	Bulan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Januari	3,20	2,65	2,41	2,11	2,15
2	Februari	3,18	2,65	2,37	2,05	2,16
3	Maret	3,23	2,59	2,38	2,04	2,16
4	April	3,29	2,58	2,38	2,05	2,18
5	Mei	3,30	2,67	2,36	2,10	2,21
6	Juni	3,25	2,63	2,36	2,04	2,19
7	Juli	3,23	2,63	2,36	2,12	2,18
8	Agustus	3,25	2,64	2,32	2,12	2,20
9	September	3,19	2,57	2,28	2,14	2,19

10	Oktober	3,04	2,54	2,24	2,14	2,23
11	November	2,64	2,50	2,20	2,14	2,26
12	Desember	2,59	2,35	2,10	2,08	2,16

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS) Otoritas Jasa Keuangan (2021–2025), diolah peneliti (2026).

Berdasarkan Tabel 1.4, rasio NPF *Gross* Bank Umum Syariah selama periode 2021–2025 mengalami perubahan dari bulan ke bulan. Perubahan tersebut menunjukkan adanya dinamika kualitas pembiayaan pada Bank Umum Syariah. Peningkatan rasio NPF *Gross* menunjukkan meningkatnya pembiayaan bermasalah yang dapat meningkatkan risiko pada perbankan syariah, sedangkan penurunan rasio NPF *Gross* menunjukkan adanya perbaikan kualitas pembiayaan. Dengan demikian, NPF *Gross* digunakan dalam penelitian ini sebagai indikator untuk menggambarkan stabilitas sistem keuangan syariah.

Berdasarkan perkembangan keempat variabel tersebut, terlihat bahwa sistem keuangan syariah Indonesia menghadapi dinamika yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Pembiayaan *fintech lending* syariah merepresentasikan perkembangan teknologi dalam penyediaan pembiayaan, sedangkan DPK menggambarkan kemampuan Bank Umum Syariah dalam menghimpun dana masyarakat. Sementara itu, tingkat inflasi menggambarkan kondisi makroekonomi yang dapat memberikan tekanan terhadap daya beli dan kemampuan pembayaran masyarakat. Ketiga faktor tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi dapat memiliki keterkaitan dengan kualitas pembiayaan yang tercermin dalam rasio NPF *Gross*.

Secara teoritis, peningkatan pembiayaan *fintech lending* syariah dapat memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan dan meningkatkan inklusi keuangan. Namun, pertumbuhan pembiayaan yang tidak diikuti dengan pengelolaan risiko yang baik dapat meningkatkan potensi risiko pembiayaan. DPK yang meningkat dapat memperkuat sumber dana Bank Umum Syariah dan mendukung kegiatan intermediasi, sedangkan kondisi inflasi dapat memengaruhi kemampuan masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Perubahan pada faktor-faktor tersebut selanjutnya

dapat tercermin pada perubahan NPF *Gross* sebagai indikator stabilitas sistem keuangan syariah.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hubungan antara *fintech*, faktor internal perbankan, faktor makroekonomi, dan stabilitas keuangan syariah masih memberikan hasil yang beragam. Penelitian Ramadhina, Hermawan, dan Noeridha (2024) mengenai *fintech*, rasio keuangan, dan faktor makroekonomi terhadap stabilitas keuangan pada bank umum syariah menunjukkan adanya pengaruh *fintech* terhadap stabilitas keuangan. Sementara itu, penelitian lain yang menggunakan NPF *Gross* sebagai indikator stabilitas menunjukkan bahwa *fintech* lending tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF *Gross* Bank Umum Syariah.

Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan *fintech* dengan stabilitas keuangan syariah masih belum konsisten. Selain itu, penelitian mengenai faktor internal dan eksternal perbankan syariah menunjukkan bahwa DPK dan inflasi juga dapat memberikan pengaruh terhadap kondisi keuangan perbankan. Dengan demikian, masih terdapat ruang untuk menguji kembali hubungan antara faktor teknologi keuangan, faktor internal perbankan, dan kondisi makroekonomi terhadap stabilitas sistem keuangan syariah.

Research gap penelitian ini terletak pada masih terbatasnya penelitian yang secara khusus menguji pembiayaan *fintech* lending syariah, DPK Bank Umum Syariah, dan tingkat inflasi secara simultan terhadap stabilitas sistem keuangan syariah yang diprosisikan menggunakan NPF *Gross* Bank Umum Syariah. Selain itu, penelitian ini menggunakan data bulanan periode 2021–2025, sehingga dapat menangkap dinamika perubahan masing-masing variabel secara lebih rinci.

Novelty penelitian ini terletak pada beberapa aspek. Pertama, penelitian secara khusus menggunakan pembiayaan *fintech* lending pada klaster syariah, bukan keseluruhan *fintech* lending nasional, sehingga objek penelitian lebih sesuai dengan perspektif keuangan syariah. Kedua, penelitian menggabungkan DPK Bank Umum Syariah sebagai faktor internal dan tingkat inflasi nasional sebagai faktor makroekonomi bersama dengan *fintech* lending syariah dalam

satu model penelitian. Ketiga, stabilitas sistem keuangan syariah diproksikan menggunakan NPF *Gross Bank Umum Syariah*, sehingga fokus penelitian diarahkan pada kualitas pembiayaan perbankan syariah. Keempat, penelitian menggunakan data bulanan selama periode 2021–2025, yang memberikan jumlah observasi lebih banyak dan memungkinkan analisis terhadap perubahan variabel secara lebih rinci dibandingkan penggunaan data tahunan.

Dari perspektif ekonomi Islam, perkembangan teknologi keuangan dan kegiatan penghimpunan serta penyaluran dana perlu tetap memperhatikan prinsip keadilan, kemaslahatan, transparansi, dan kehati-hatian serta menghindari unsur riba, *gharar*, *maysir*, dan *dharar*. Oleh karena itu, perkembangan *fintech lending* syariah dan perbankan syariah tidak hanya perlu dilihat dari peningkatan jumlah pembiayaan atau penghimpunan dana, tetapi juga dari kemampuan sistem keuangan dalam menjaga kualitas pembiayaan dan stabilitasnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi stabilitas sistem keuangan syariah di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apakah pembiayaan *fintech lending* syariah, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan tingkat inflasi memiliki pengaruh terhadap stabilitas sistem keuangan syariah yang diproksikan melalui NPF *Gross Bank Umum Syariah* selama periode 2021–2025. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **“Pengaruh Pembiayaan Fintech Lending Syariah, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Tingkat Inflasi terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Syariah di Indonesia Periode 2021–2025.”**

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi permasalahan penelitian salah satu langkah yang paling penting dalam penulisan skripsi, tesis atau disertasi adalah pemilihan masalah. Menurut (Furchan., 2005) bahwa penelitian dan perumusan masalah merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam pelaksanaan penelitian dibidang apa saja. Permasalahan penelitian merupakan permasalahan yang

memungkinkan dilakukannya investigasi secara empiric. Signifikansi masalah merupakan rasional dari sesuatu yang dikaji.

Berdasarkan penjelasan mengenai konteks masalah, penulis menetapkan permasalahan sebagai berikut:

1. Perkembangan pembiayaan *fintech lending* syariah yang semakin dinamis perlu diikuti dengan pengelolaan risiko yang baik agar tidak menimbulkan risiko terhadap stabilitas sistem keuangan syariah.
2. Perubahan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah dapat memengaruhi kemampuan bank dalam menjalankan fungsi intermediasi dan penyaluran pembiayaan.
3. Fluktuasi tingkat inflasi sebagai faktor makroekonomi dapat memengaruhi daya beli dan kemampuan masyarakat serta pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pembiayaan.
4. Rasio NPF *Gross* Bank Umum Syariah mengalami perubahan selama periode 2021–2025 yang menunjukkan adanya dinamika kualitas pembiayaan sebagai salah satu indikator stabilitas sistem keuangan syariah.
5. Masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus menguji pembiayaan *fintech lending* syariah, DPK, dan tingkat inflasi secara simultan terhadap stabilitas sistem keuangan syariah yang diprosikan dengan NPF *Gross* Bank Umum Syariah menggunakan data bulanan periode 2021–2025.

C. Pembatasan Masalah

Menurut (Sugiyono, 2017) bahwa, batasan masalah adalah hubungan variabel satu dengan variabel yang lain dapat dilakukan secara mendalam dengan batasan dalam penelitian. Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai.

Oleh karena itu, penelitian ini dibatasi oleh sejumlah faktor-faktor berikut:

1. Pembiayaan *Fintech Lending* Syariah dibatasi pada akumulasi penyaluran pinjaman fintech lending khusus klaster syariah di Indonesia.
2. Dana Pihak Ketiga (DPK) dibatasi pada total volume Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Tingkat Inflasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat inflasi nasional berdasarkan *Year-on-Year* (YoY) per bulan.
4. Stabilitas Sistem Keuangan Syariah dalam penelitian ini diproksikan menggunakan Rasio *Non-Performing Financing* (NPF) Gross Bank Umum Syariah.
5. Data penelitian yang digunakan berupa data bulanan selama periode Januari 2021 sampai Desember 2025, sehingga diperoleh sebanyak 60 observasi.
6. Penelitian ini hanya menganalisis pengaruh Pembiayaan Fintech Lending Syariah, DPK, dan Tingkat Inflasi terhadap NPF Gross Bank Umum Syariah, baik secara parsial maupun simultan, serta tidak membahas faktor-faktor lain di luar variabel penelitian.
7. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh Pembiayaan Fintech Lending Syariah, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Tingkat Inflasi terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Syariah di Indonesia.
8. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang diperoleh dari sumber-sumber resmi dan relevan dengan masing-masing variabel penelitian.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian, yang umumnya disusun dalam bentuk kalimat tanya, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi arah kemana sebenarnya penelitian akan dibawa, dan apa saja sebenarnya yang ingin dikaji/dicari tahu oleh si peneliti (Masalah et al., 2023)

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Pembiayaan *Fintech Lending* Syariah berpengaruh terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Syariah di Indonesia periode 2021–2025?
2. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Syariah di Indonesia periode 2021–2025?
3. Apakah Tingkat Inflasi berpengaruh terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Syariah di Indonesia periode 2021–2025?
4. Apakah Pembiayaan *Fintech Lending* Syariah, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Tingkat Inflasi secara simultan berpengaruh terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Syariah di Indonesia periode 2021–2025?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai, sesuatu yang akan dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian. Kegunaan penelitian mempunyai dua hal yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan (secara teoritis) dan membantu mengatasi, memecahkan dan mencegah masalah yang ada pada objek yang diteliti. Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pembiayaan *Fintech Lending* Syariah terhadap NPF Gross Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2021–2025.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap NPF Gross Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2021–2025.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Tingkat Inflasi terhadap NPF Gross Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2021–2025.
- d. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pembiayaan *Fintech Lending* Syariah, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Tingkat Inflasi secara

simultan terhadap NPF *Gross* Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2021–2025.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Perbankan Syariah dan ekonomi keuangan, mengenai hubungan Pembiayaan Fintech Lending Syariah, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Tingkat Inflasi terhadap NPF *Gross* Bank Umum Syariah sebagai indikator Stabilitas Sistem Keuangan Syariah di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas perkembangan fintech syariah, perbankan syariah, faktor makroekonomi, dan stabilitas sistem keuangan syariah.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan pertimbangan bagi Bank Umum Syariah dalam memahami faktor-faktor yang berkaitan dengan perubahan NPF *Gross*, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan fintech lending syariah, DPK, dan tingkat inflasi. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengelolaan risiko dan pembiayaan.

2) Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi pihak regulator dalam memahami perkembangan *fintech lending* syariah dan kondisi perbankan syariah, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan penguatan stabilitas sistem keuangan syariah di Indonesia.

3) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman peneliti mengenai pengaruh Pembiayaan *Fintech Lending* Syariah, DPK, dan Tingkat Inflasi terhadap NPF Gross Bank Umum Syariah serta memberikan pengalaman dalam melakukan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder.

4) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sumber informasi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai *fintech lending* syariah, DPK, inflasi, NPF, maupun stabilitas sistem keuangan syariah, serta dapat menjadi dasar untuk mengembangkan penelitian dengan variabel, periode, atau metode yang berbeda.

F. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional menunjukkan bagaimana mengukur variabel. Definisi operasional suatu variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan memberi makna atau menetapkan kegiatan atau membenarkan operasi yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut (Sugiyono., 2017).

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel, yaitu *fintech lending* Syariah (X_1), Dana Pihak Ketiga (DPK) (X_2), tingkat inflasi (X_3) sebagai Independen dan stabilitas sistem keuangan (Y) sebagai variabel dependen. Penjelasan lebih mendalam sebagai berikut:

1. *Fintech Lending* Syariah

Pembiayaan *Fintech Lending* Syariah merupakan pembiayaan yang disalurkan melalui layanan *fintech lending* yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Dalam penelitian ini, Pembiayaan *Fintech Lending* Syariah diukur menggunakan akumulasi penyaluran pinjaman *fintech lending* khusus klaster syariah di Indonesia yang dinyatakan dalam

satuan miliar rupiah. Data tersebut digunakan untuk menggambarkan perkembangan penyaluran pembiayaan *fintech lending* syariah selama periode penelitian.

2. Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang dihimpun oleh Bank Umum Syariah dari masyarakat yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber dana dalam menjalankan kegiatan operasional dan fungsi intermediasi perbankan. Dalam penelitian ini, DPK diukur menggunakan total volume Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah di Indonesia yang dinyatakan dalam satuan miliar rupiah. Data DPK digunakan untuk melihat perkembangan kemampuan penghimpunan dana Bank Umum Syariah selama periode penelitian.

3. Tingkat Inflasi

Tingkat Inflasi (X3) merupakan tingkat perubahan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode. Dalam penelitian ini, tingkat inflasi diukur menggunakan tingkat inflasi nasional berdasarkan *Year-on-Year* (YoY) per bulan selama periode Januari 2021 sampai Desember 2025. Data inflasi diperoleh dari Bank Indonesia (BI) dan dinyatakan dalam satuan persen (%). Penggunaan data inflasi dari BI diperbolehkan karena BI merupakan salah satu sumber resmi penyedia data statistik moneter dan makroekonomi Indonesia.

4. Stabilitas sistem keuangan Syariah

Stabilitas Sistem Keuangan Syariah (Y) merupakan kondisi sistem keuangan syariah yang mampu menjalankan fungsi intermediasi serta mengelola berbagai risiko secara baik sehingga tetap dapat mendukung kegiatan perekonomian. Dalam penelitian ini, Stabilitas Sistem Keuangan Syariah diproksikan menggunakan Rasio *Non-Performing Financing* (NPF) *Gross* Bank Umum Syariah. NPF *Gross* digunakan sebagai indikator kualitas pembiayaan pada Bank Umum Syariah, di mana perubahan rasio NPF dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah. Data NPF *Gross* dinyatakan dalam

satuan persen (%) dan menggunakan data bulanan selama periode Januari 2021 sampai Desember 2025.

